



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421.1/2447- Dik 3

TENTANG

Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Islam Harapan Jaya

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Membaca : Surat permohonan Yayasan Masjid Jamie' Harapan Jaya
Nomor : 13/IPSS/SK/YMJ-HJ/2010 Tanggal 26 April 2010.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan anak usia dini yang terprogram, serta efektif efisien di pandang perlu diselenggarakan dalam bentuk taman kanak-kanak;

b. bahwa berdasarkan usulan pembentukan Taman Kanak-Kanak Yayasan Masjid Jamie' Harapan Jaya Jl. Krakatau Raya 17 Perumahan Harapan Jaya Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun di Kota Bekasi perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak - Kanak;

